



**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**NOMOR PER. 03 /KA/II/2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA PELAUT PERIKANAN  
DI KAPAL BERBENDERA ASING**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri yang mengatur penempatan dan perlindungan pelaut perikanan Indonesia namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga terjadi kekosongan hukum dan kekacauan dalam proses penempatan dan perlindungan pelaut perikanan;
  - b. bahwa kasus-kasus yang dihadapi oleh pelaut perikanan yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing semakin marak dan beragam serta berkembang ke arah eksploitasi dan perdagangan manusia sehingga diperlukan pengaturan tentang perlindungan bagi para pelaut perikanan yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu diatur ketentuan tentang Penempatan dan Perlindungan Pelaut Perikanan di Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.11/21/12/DJPL-06 tentang Perlindungan Awak Kapal;
2. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor SE.02/KAV/2012 tentang Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL BERBENDERA ASING.
- KEDUA** : Tata cara penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.
- KETIGA** : Peraturan Kepala BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA dan KEDUA berlaku bagi TKI yang bekerja sebagai pelaut perikanan dikapal berbendera asing.
- KEEMPAT** : Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2013

Kepala Badan Nasional  
Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia



Moh Jumbuh Hidayat

Lampiran : Peraturan Kepala Badan Nasional  
Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia  
Nomor : PER. 03 /KAI/2013  
Tanggal : 28 Januari 2013

## A. LATAR BELAKANG

1. Profesi sebagai Pelaut termasuk dalam pekerjaan atau jabatan tertentu yang membutuhkan pengaturan secara khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UU Nomor 39 Tahun 2004 dimana hingga saat ini Peraturan Menteri untuk mengatur Penempatan Pelaut termasuk pelaut perikanan belum diterbitkan sehingga terjadi kekosongan hukum/regulasi dan kekacauan dalam proses penempatan dan perlindungan Pelaut Indonesia.
2. Proses penempatan TKI pada umumnya sangat berbeda dengan penempatan TKI pelaut demikian pula proses penempatan pelaut yang bekerja di Kapal Perikanan berbeda dengan pelaut yang bekerja di Kapal Niaga (Cargo, Cruise, tanker, Offshore). Perbedaan ini meliputi berbagai aspek seperti : fungsi kapal, wilayah pelayaran, muatan, jam kerja, gaji, sifat pekerjaan, pemimpin di atas kapal maupun keahlian.
3. Sampai saat ini *Manning Agency* yang menempatkan Pelaut ke luar negeri sejumlah 104 Perusahaan terdiri dari 48 Perusahaan yang menempatkan Pelaut di Kapal Perikanan dan 66 Perusahaan yang menempatkan Pelaut di Kapal Niaga sedangkan kasus yang menimpa Pelaut yang bekerja di Kapal Perikanan 92% dan hanya 8 % kasus pelaut yang bekerja di Kapal Niaga.
4. Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Pelaut berjumlah ± 198.416 orang. Gaji pelaut di kapal Perikanan hanya US \$ 150 sedangkan gaji Pelaut di Kapal Niaga antara US \$ 550 - US\$ 12.000.
5. Semakin meningkatnya animo masyarakat yang bekerja sebagai pelaut di luar negeri di kapal berbendera asing semakin meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi baik penipuan di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti penyanderaan pelaut perikanan di Kapal Perikanan berbendera asing seperti Jih Chin Tsai 68 (Taiwan), MT Gemini (Singapura), Pramoni (Singapura), Hanjin Tianjin (Korea Selatan), Samho Jewelry (Korea Selatan) .

6. Masalah yang menimpa Pelaut di Kapal Perikanan meliputi:

a. Masalah Gaji

- Gaji cukup kecil yaitu sebesar US\$ 150 atau besarnya tidak sesuai Kontrak Kerja, bahkan ada yang tidak dibayar
- Pembayaran gaji tidak sesuai peraturan, diterima di kapal US\$ 50, dikirim kepada keluarga US\$ 50 dan US\$ 50 disimpan
- Gaji dikirim dari luar negeri kepada *Manning Agency* di Indonesia, kemudian dipotong untuk fee agency dan sisanya dikirim kepada keluarga
- Besarnya gaji ditetapkan oleh *Manning Agency* di Indonesia
- Diskriminasi penggajian (Pelaut Uruguay US \$ 600, Pelaut Indonesia US \$ 180)

b. Masalah Perjanjian:

- Tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama (*Collective Labour Agreement*)
- Tidak memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL), yang ada hanya Perjanjian Kerja.
- Perjanjian Kerja tidak ditandatangani *Manning Agency* sebagai kuasa dari pemilik kapal tetapi hanya ditandatangani oleh Pelaut dan saksi mata *manning agency*
- Perjanjian Kerja ditandatangani oleh pelaut dan *Manning Agency* disertai dengan Surat Pernyataan Tidak Menuntut.
- Biaya penempatan cenderung mengeksploitasi Pelaut dengan biaya tinggi
- Perjanjian Kerja tidak di *endors*/disahkan oleh instansi yang berwenang
- Tidak diasuransikan, walaupun diasuransikan tidak jelas klaimnya

c. Kompetensi Rendah

- Tidak mampu berbahasa Inggris
- Kurang terampil dalam menggunakan alat penangkap ikan

d. Lain-lain

- Pelanggaran wilayah/*illegal fishing* sehingga Pelaut ditangkap berikut kapalnya
- Pemilik kapal tidak bertanggung jawab terhadap Pelaut ketika kapal bersandar dan Pelaut ditangkap oleh otoritas setempat.

- Penyiksaan fisik oleh nahkoda

Sedangkan masalah yang menimpa Pelaut di Kapal Niaga umumnya menyangkut masalah hubungan industrial kasusnya relatif kecil dan umumnya dapat diselesaikan oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) karena instrumen perlingungannya telah terstandarisasi yang mengacu kepada ketentuan IMO (*International Maritime Organization*) dan ILO (*International Labour Organization*) yang saat ini sudah dikonsolidasikan ke dalam MLC (*Maritime Labour Convention*)

7. Mempertimbangkan kondisi ini telah berlangsung 9 (sembilan) tahun sejak ditetapkan UU No.39 Tahun 2004 dan belum adanya peraturan tentang penempatan dan perlindungan pelaut perikanan serta mengingat Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per-13/KA/VII/2009 tentang Pendataan Pelaksana Penempatan Pelaut Indonesia di luar negeri dipandang belum mengakomodir kebutuhan proses penempatan dan perlindungan bagi pelaut perikanan, maka diperlukan pengaturan tersendiri melalui Peraturan Kepala BNP2TKI tentang Penempatan dan Perlindungan Pelaut Perikanan yang bekerja di Kapal Berbendera Asing.

## B. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaut Perikanan adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di laut Internasional untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Pengguna Jasa Pelaut Perikanan yang selanjutnya disebut Pengguna adalah badan usaha yang telah memperoleh ijin untuk mempekerjakan Pelaut Perikanan dari instansi yang berwenang di Negara penempatan
3. Kapal ikan berbendera asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
4. Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disebut PKL adalah perjanjian tertulis antara Pelaut Perikanan dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
5. Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan yang selanjutnya disebut P4 adalah badan hukum Indonesia yang telah terdaftar di Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pelaut Perikanan di luar negeri

6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
7. Perjanjian Penempatan Pelaut Perikanan yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4) atau PPTKIS dengan Calon Pelaut Perikanan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
8. Surat Ijin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah ijin rekrut yang diberikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kepada Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4) untuk merekrut calon Pelaut Perikanan untuk bekerja pada jabatan tertentu dipekerjakan pada calon pengguna dalam jangka waktu tertentu.
9. Perjanjian Kerja Bersama (*Collective Labour Agreement*) adalah Perjanjian Kerja tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna (atau diwakili oleh P4 atau PPTKIS di Indonesia) dengan Serikat Pekerja Pelaut Perikanan yang memuat syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajiban para pihak yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI;
10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah identitas bagi Pelaut Perikanan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di kapal ikan berbendera asing.

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan Pelaut Perikanan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk memberikan suatu kepastian mengenai prosedur penempatan dan perlindungan Pelaut Perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing guna mewujudkan pelayanan yang mudah, murah cepat dan aman;
2. Tujuan pengaturan ini adalah untuk melakukan pembenahan dan penertiban penempatan Pelaut Perikanan guna mengurangi penyimpangan dan permasalahan yang dialami Pelaut Perikanan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mengatur tentang:

1. Pendaftaran P4
2. Pelaksana Penempatan
3. Tata Cara Penempatan Pelaut Perikanan
4. Perlindungan Pelaut Perikanan
5. Pengawasan

#### **E. Pendaftaran Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4)**

Untuk memastikan keberadaan P4 perlu dilakukan registrasi ulang mengingat aspek legalitas untuk melakukan penempatan Pelaut Perikanan ke luar negeri belum diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu P4 yang dapat melakukan penempatan Pelaut Perikanan ke Luar Negeri wajib memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan;
- b. Surat Ijin Usaha;
- c. surat keterangan domisili;
- d. struktur organisasi P4;
- e. status kepemilikan kantor;
- f. memiliki tempat transit;
- g. mendapat rekomendasi dari Asosiasi Manning Agency;
- h. minimal memiliki 1 (satu) pengguna berbadan hukum sesuai dengan peraturan Negara penempatan dan telah memiliki *Letter of Appointment*, *Letter of Authorization* dan *Manning Agreement* yang disahkan oleh Perwakilan RI;
- i. memiliki data penempatan Pelaut Perikanan dilengkapi dengan nama kapal dalam periode dua tahun terakhir.

BNP2TKI akan menerbitkan KARTU PENDAFTARAN bagi Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

#### **F. PELAKSANA PENEMPATAN**

Penempatan Pelaut Perikanan dilakukan oleh :

- a. PPTKIS;
- b. P4 yang telah terdaftar di BNP2TKI



## **G. TATA CARA PENEMPATAN PELAUT PERIKANAN.**

### **I. Permintaan**

1. Permintaan Pelaut Perikanan oleh Pengguna/Pemilik Kapal disampaikan kepada P4 atau PPTKIS dengan melampirkan :
  - a. Surat penunjukan sebagai agen dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter of Appointment*);
  - b. Surat Kuasa dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter of Authorization*);
  - c. Surat Permintaan Pelaut Perikanan dari Pengguna kepada P4 dan PPTKIS (*Manning Agreement*).
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) huruf a, b, dan c disahkan oleh Perwakilan RI atau KDEI

### **II. Perekrutan**

1. P4 dan PPTKIS yang akan merekrut Pelaut Perikanan wajib memiliki SIP dari BNP2TKI.
2. Untuk memperoleh SIP, P4 atau PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BNP2TKI atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Surat penunjukan sebagai agen dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter of Appointment*);
  - b. Surat Kuasa dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter of Authorization*);
  - c. Surat Permintaan Pelaut Perikanan dari Pengguna kepada P4 dan PPTKIS (*Manning Agreement*).Ketiga dokumen tersebut pada huruf a, b dan c harus sudah disahkan oleh Perwakilan RI atau KDEI.
3. P4 atau PPTKIS yang akan merekrut Pelaut Perikanan wajib melapor ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Perekrutan wajib didahului dengan memberikan informasi sekurang-kurangnya memuat:
  - a. lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
  - b. lingkungan kerja di kapal perikanan;

- c. persyaratan Calon Pelaut Perikanan;
  - d. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur dan jaminan sosial;
  - e. kelengkapan dokumen penempatan;
  - f. biaya yang dibebankan kepada calon pelaut perikanan dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh Pengguna.
5. Komponen dan besarnya biaya penempatan pelaut perikanan akan diatur lebih lanjut.
6. Calon Pelaut Perikanan yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan:
- a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - b. pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan sertifikat uji kesehatan;
  - d. memiliki keterampilan atau pengalaman kerja di bidang perikanan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengguna yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan atau bukti pengalaman kerja;
  - e. dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
7. P4 atau PPTKIS wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan Pelaut Perikanan dan diketahui oleh BP3TKI dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat P4 atau PPTKIS
  - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat Pelaut Perikanan
  - c. nama kapal dan alamat pemilik kapal
  - d. hak dan kewajiban para pihak
  - e. jabatan dan jenis pekerjaan
  - f. biaya penempatan
8. Setiap Pelaut Perikanan harus mengikuti pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi.
9. Setiap Pelaut Perikanan harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Sarana Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

### III. Perjanjian Kerja Laut (PKL)

1. PKL antara Pelaut Perikanan dan Pengguna dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (*Collective Labour Agreement*)
2. PKL sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama lengkap, tanggal lahir/usia dan tempat lahir pelaut perikanan;
  - b. tanggal dan tempat PKL ditandatangani;
  - c. nama dan nomor registrasi kapal;
  - d. nama pengusaha, pemilik kapal penangkap ikan atau perwakilan pemilik kapal yang diberikan kewenangan untuk menandatangani PKL;
  - e. pelaksana pelayaran;
  - f. jabatan di kapal;
  - g. tanggal dan tempat Pelaut Perikanan diminta untuk melaporkan diri;
  - h. perbekalan yang diberikan kepada Pelaut Perikanan;
  - i. syarat-syarat kerja (gaji, jam kerja, upah lembur, cuti, istirahat, bonus sesuai penghitungan, jaminan sosial, dsb);
  - j. lamanya PKL dan kondisi yang dapat menghentikannya;
  - k. perawatan medis saat melakukan pekerjaan;
  - l. pemulangan;
  - m. hal-hal khusus lain sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum internasional;
3. PKL ditandatangani oleh Pelaut Perikanan dan P4 atau PPTKIS serta disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

### IV. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

1. Setiap Pelaut Perikanan yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh BNP2TKI
2. Untuk mendapatkan KTKLN, Pelaut Perikanan harus memenuhi/melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Paspor;
  - b. Buku Pelaut;
  - c. Perjanjian Kerja Laut (PKL);
  - d. Visa kerja / visa transit / letter of guarantee;
  - e. Asuransi;

## H. PERLINDUNGAN PELAUT PERIKANAN

1. Pelaut Perikanan wajib memiliki dokumen sebagai berikut :

- a. Perjanjian Penempatan;
- b. sertifikat pemeriksaan kesehatan;
- c. paspor;
- d. Buku Pelaut;
- e. Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- f. asuransi di Indonesia;
- g. visa (bila diperlukan);
- h. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

2. Asuransi

Pelaut Perikanan wajib diasuransikan, yang meliputi risiko:

- a. kematian;
- b. kecelakaan kerja;
- c. kesehatan; dan
- d. bantuan hukum.

Besarnya premi dan uang pertanggungan akan ditetapkan lebih lanjut.

3. Pemulangan

Pemulangan Pelaut Perikanan dapat disebabkan karena :

- a. berakhirnya Perjanjian Kerja;
- b. pemutusan hubungan kerja (PHK);
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri.

Biaya pemulangan yang disebabkan karena berakhirnya Perjanjian Kerja, PHK, dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ditanggung oleh Pengguna, sedangkan bagi Pelaut Perikanan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf d biaya pemulangannya ditanggung oleh Pelaut Perikanan.

4. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan antara Pengguna dan Pelaut Perikanan harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- b. Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perselisihan diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan (P4 atau PPTKIS), Serikat Pekerja Pelaut, Perwakilan RI, dan BNP2TKI.

c. Perselisihan yang bukan merupakan kasus ketenagakerjaan yang timbul antara Pengguna dan Pelaut Perikanan harus diselesaikan melalui jalur hukum.

5. P4 atau PPTKIS wajib melaporkan kedatangan Pelaut Perikanan kepada Perwakilan RI atau KDEI

#### I. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pelaut Perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. P4 atau PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan Pelaut Perikanan secara periodik kepada BNP2TKI

#### J. Penutup

peraturan Kepala BNP2TKI ini digunakan sebagai dasar hukum bagi PPTKIS dan P4 yang menempatkan Pelaut Perikanan untuk bekerja di kapal berbendera asing.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2013

